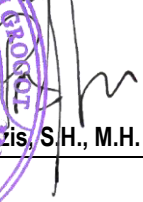


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/54
		Tanggal Pembuatan	1 Maret 2021
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H.

SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2.	Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memahami pengujian konsekuensi
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP	1. Surat Permohonan Informasi
2.	SOP Pengujian Konsekuensi	2. Surat Tanggapan Atas Keberatan
		3. Komputer dan Kelengkapannya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif.	

SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Atasan PPID	Tim Kuasa Hukum	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa hukum untuk melakukan penanganan keberatan informasi publik				Panggilan siding pemeriksaan pendahuluan	Disesuai kan dengan sidang KIP	Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	
2.	Meminta pertimbangan terhadap keberatan informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	
3	Memberikan pertimbangan keberatan informasi publik				Notulensi atau berita acara pleno		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	
4.	Melakukan upaya penanganan keberatan informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi notulensi	